



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 270/TU.05.2-SD/03/2025 Tanggal 22 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 2 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Griyana Maryanto	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Endang Agustina Suryani Majawati	Kasubbag Umum dan Logistik	Ketua
3.	Anang Khairul Anwar	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Nur Rezeky Hayati	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Leny Marlina	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Ramdani Fahrian	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 2 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO